



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
BERUPA PENINGKATAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memotivasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dan untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk meningkatkan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasar pertimbangan obyektif lainnya berupa peningkatan tambahan kesejahteraan pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya berupa Peningkatan Tambahan Kesejahteraan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 17);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA BERUPA PENINGKATAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kota Magelang.

Pasal 2

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa peningkatan tambahan kesejahteraan pegawai diberikan kepada :

- a. Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Pegawai yang bekerja sebagai tenaga titipan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Pegawai Kementerian Agama yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah;

Pasal 3

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa peningkatan tambahan kesejahteraan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan pada Bulan Juli 2014, masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa peningkatan tambahan kesejahteraan pegawai tidak diberikan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang :

- a. sedang menjalankan tugas belajar;
- b. sedang menjalankan bebas tugas;
- c. sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
- d. sedang menjalankan cuti besar; atau
- e. Pegawai yang bertugas di luar Daerah sebagai tenaga titipan.

Pasal 5

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa peningkatan tambahan kesejahteraan pegawai dikaitkan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pegawai Golongan II/d ke bawah tidak dikenakan/tidak dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21;
- b. Pegawai Golongan III dan Golongan IV dikenakan/dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Juli 2014

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 15 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR 24